

## TINJAUAN CYBERSTALKING MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Nadia Prasista Maharani<sup>1</sup>, Muchammad Ariqul Baihaqi<sup>2</sup>, Syahda Aneira Diniroja<sup>3</sup>, Achmad Arifai Sidik<sup>4</sup>,  
Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.<sup>5</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail : <sup>1</sup>[21071010125@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010125@student.upnjatim.ac.id), <sup>2</sup>[21071010140@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010140@student.upnjatim.ac.id),

<sup>3</sup>[21071010143@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010143@student.upnjatim.ac.id), <sup>4</sup>[21071010144@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010144@student.upnjatim.ac.id), <sup>5</sup>[miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id](mailto:miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id)

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang ada di dunia ini pun juga semakin ikut berkembang, contohnya seperti perkembangan teknologi dalam penggunaan internet. Saat ini, internet dapat dimanfaatkan untuk dapat berkomunikasi secara daring (*online*) melalui sosial media. Dalam penggunaan sosial media, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi tindak kejahatan yang dapat dilakukan secara daring (*online*) atau yang biasanya disebut dengan kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satu jenis dari kejahatan siber adalah *cyberstalking* yang merupakan perilaku menguntit seseorang secara daring (*online*) dengan memanfaatkan teknologi internet yang diwujudkan dengan beberapa metode dalam melakukan tindakan tersebut. Di Indonesia sendiri belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai kejahatan *cyberstalking* ini. Saat ini yang menjadi acuan dari pengaturan *cyberstalking* adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meskipun isi dari pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang *cyberstalking*. Sebagai pengguna sosial media, setiap individu wajib untuk memahami kemungkinan tindak kejahatan yang dapat terjadi dalam penggunaan internet, sehingga dapat melakukan upaya preventif agar meminimalisir kemungkinan menjadi korban *cyberstalking*.

Kata Kunci : *cybercrime*, *cyberstalking*, Hukum Positif Indonesia

## ABSTRACT

*As time goes by, technology in this world is also increasingly developing, for example technological developments in the use of the internet. Currently, the internet can be used to communicate online via social media. When using social media, it is possible that crimes can occur that can be committed online or what is usually called cybercrime. One type of cybe crime is cyberstalking, which is the behavior of stalking someone online by utilizing internet technology which is realized by several methods in carrying out this action. In Indonesia, there are no laws and regulations that specifically regulate the crime of cyberstalking. Currently the reference for regulating cyberstalking is the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) even though the contents of these articles do not explicitly regulate cyberstalking. As a social media user, every individual is must to understand the possibility of criminal acts that can occur when using the internet, so that they can make preventive efforts to minimize the possibility of becoming a victim of cyberstalking.*

*Keywords : cybercrime, cyberstalking, Indonesian Law*

## Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No  
234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Teknologi dan Informasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang, Dikarenakan teknologi menjadi salah satu media dan sarana untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam jangka waktu yang sangat lama. Dengan adanya perkembangan teknologi ini masyarakat dapat mengetahui dengan cepat dan mudah melakukan pertukaran informasi yang ada. Perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi dan informasi mengakibatkan lahirnya dua kegiatan yakni, kegiatan positif dan negatif dalam melakukan kehidupan sosial. Masyarakat yang sudah memanfaatkan adanya perkembangan teknologi dan informasi dapat memajukan atau mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi / penghasilan dan menjadi sebuah masyarakat atau kelompok yang lebih maju. Berbagai perubahan dari norma, komunikasi dan interaksi sosial yang telah timbul dari perkembangan teknologi yang dinamis yang dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif pada setiap individu. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh para pengguna.

Maraknya perkembangan internet juga menjadi modus baru bagi pelaku kejahatan yang dilakukan dengan stalking seseorang secara *online* (*daring*), istilah tersebut dikenal dengan *cyberstalking*. *Cyberstalking* merupakan tindakan mengganggu, mengintimidasi, dan melecehkan seseorang secara online yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pelaku *cyberstalking* memperoleh identitas atau data diri korban yang kemudian data diri tersebut disalahgunakan oleh pelaku untuk melaksanakan aksinya. Kegiatan *cyberstalking* dilakukan pelaku secara tersembunyi dimana pelaku mendapatkan semua identitas korban atau informasi tentang korban melalui jejaringan sosial.

Di Indoensia masih belum ada peraturan yang menunjukkan definisi dari *cyberstalking* secara eksplisit, tetapi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beberapa pasal didalamnya secara tidak langsung membahas tindakan *cyberstalking* beserta sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan tindak kejahatan tersebut. Selain pada UU ITE, tindakan *cyberstalking* juga secara tidak langsung pengaturannya dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui definisi, bentuk-bentuk, akibat hukum yang didapat serta hal yang dapat dilakukan apabila menjadi korban dari tindak kejahatan *cybertalking*.

### **METODE**

Metode penulisan dalam artikel ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang menggunakan buku, jurnal, artikel atau laporan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis memilih menggunakan jurnal nasional sebagai bahan referensi untuk penelitian dan pengambilan materi sesuai dengan tema yang tertera. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis menggunakan metode penelitian *library research* dimana dalam metode ini proses pengumpulan data dan informasi melalui tahap penelaahan jurnal-jurnal nasional yang sesuai dengan tema, yaitu "Tinjauan *Cyberstalking* Menurut Hukum Positif Indonesia".

Setelah data dikumpulkan tahap selanjutnya adalah dianalisis lalu menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang merupakan penerapan dari metode kualitatif yang dimana tahapannya adalah mengumpulkan data lalu menganalisis data tersebut. Dengan demikian isi dari artikel ini adalah kutipan dan hasil dari olah data yang memberikan gambaran terkait hasil penelitian tersebut.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, pembahasan pada artikel ini memuat poin-poin berikut ini :

#### **1. Definisi *Cyberstalking***

Menurut Black's Law Dictionary 11<sup>th</sup> Edition, yang dimaksud dengan *cyberstalking* adalah :

*"The act of threatening, harassing, or annoying someone via email messages, through the internet, with the intent of placing the recipient with fear of an illegal act or injury to the recipient or a member of their family."*

Yang artinya adalah tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan email, seperti melalui internet, khususnya dengan maksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan ilegal atau tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada korban atau anggota keluarganya. Sehingga dapat disimpulkan dari definisi diatas, unsur-unsur utama dari tindakan *cyberstalking* adalah *threatening* (mengancam), *harassing* (melecehkan) atau *annoying* (mengganggu) yang tentunya dilakukan secara *online* (*daring*) melalui internet. Adanya kata "atau" disini bermakna alternatif. Berarti, jika salah satu unsur tersebut telah dilakukan atau dipenuhi maka sudah dapat dikategorikan dalam tindakan *cyberstalking*. Ketiga unsur tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam poin-poin berikut ini :

##### 1) *Threatening* (mengancam)

Dalam hukum positif Indonesia, makna dari kata "pengancaman" dapat ditemukan di dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) tepatnya pada Pasal 45B yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dalam pasal ini termasuk juga didalamnya perundungan secara *online* (*daring*) yaitu *cyberbullying* yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materiil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “mengancam” adalah tindakan menyatakan maksud (niat atau rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakan pihak lain. Sebuah ancaman pasti akan berdampak pada korban yang dibuktikan dengan munculnya tekanan pada diri korban, baik tekanan fisik maupun psikis.

Ancaman sendiri merupakan salah satu hal subjektif yang dapat dirasakan oleh korban, sehingga berdasarkan hal tersebut korban dapat memutuskan apakah perlu untuk menindaklanjuti kejadian ini melalui jalur hukum dengan klasifikasi hukum pidana yang dimana terkait ancaman sendiri dalam pelaporannya termasuk dalam kategori delik aduan. Pada prinsipnya, delik aduan merupakan suatu tindak pidana yang pemnuntutannya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung.

## 2) *Harassing* (melecehkan)

Pengertian “melecehkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memandang rendah (tidak berharga); menghinakan; mengabaikan. Tindakan pelecehan dapat dilakukan secara verbal (secara lisan) maupun non-verbal (tindakan langsung secara fisik). Dalam ranah *online* (*daring*), tindakan pelecehan ini dapat berupa melontarkan kata-kata atau kalimat yang tidak pantas dan tidak senonoh yang dikirimkan melalui pesan digital. Contohnya seperti mengirimkan pesan yang didalamnya mengandung unsur konten asusila.

Unsur pokok dalam tindakan pelecehan secara *online* (*daring*) adalah sebagai adanya “*unwanted contact*”, yang artinya adalah adanya kontak (interaksi) yang tidak diinginkan. Tujuan dari dilakukan *unwanted contact* adalah untuk menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, menyebarkan dan menakutkan bagi korban. Dalam ranah *cyberstalking*, pelaku atau yang biasanya disebut juga sebagai *stalker* (penguntit) akan melakukan kegiatan seperti menghubungi dan memantau korban melalui internet dengan modus mengirimkan pesan digital melalui sosial media secara terus menerus yang dimana pesan yang dikirimkan dapat yang membuat korban merasa tidak nyaman dan ketakutan.

## 3) *Annoying* (menggangu)

Menurut *Oxford Dictionary*, yang dimaksud dengan kata “*annoying*” adalah *making somebody feel slightly angry* yang artinya membuat seseorang merasa sedikit marah atau kesal. Kata “*annoying*” (menggangu) sendiri merupakan kata yang memiliki makna negartif. Jika melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kata “menggangu” adalah :

- a. Menggoda; mengusik;
- b. Merintang; menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tentang keadaan umum, kesehatan badan, dan sebagainya);
- c. Merisaukan (tentang hati, pikiran, merusak suasana);
- d. Mendatangkan kekacauan (kerusakan dan sebagainya).

Ketiga unsur tersebut dapat dikategorikan pada perbuatan *stalking* (menguntit) pada umumnya. Apabila tindakan *stalking* tersebut dilakukan melalui internet dengan kata lain secara *online* (*daring*), maka dapat disebut dengan *cyberstalking*.

## 2. Bentuk-Bentuk *Cyberstalking*

Dunia maya atau yang dapat disebut dengan istilah *cyberspace* merupakan dunia yang tanpa batas yang artinya adalah dunia yang batasannya tidak terlihat secara jelas

(*borderless*). Karena sifatnya yang *borderless*, dunia maya ini kurang memberikan perlindungan privasi bagi penggunaannya, sehingga berpotensi menimbulkan tindak kejahatan yang disebut dengan *cybercrime*. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang yang dimana mengakibatkan tindak kejahatan dalam dunia maya atau *cybercrime* semakin bervariasi bentuknya. Salah satunya adalah *cybercrime* yang menyangkut privasi seseorang, yang disebut dengan *cyberstalking*. Pada dasarnya, *cybercrime* merupakan tindak kejahatan yang pada awalnya dilakukan di dunia nyata yang tindak kejahatannya dipindahkan dan dilakukan dalam dunia maya atau *cyberspace*. Contohnya seperti tindak kejahatan pencurian, penipuan, pengancaman, penghinaan, pelecehan yang awalnya dilakukan secara nyata di dunia nyata, saat ini dapat juga dilakukan melalui internet secara *online* (*daring*) dalam (*daring*) dalam *cyberspace*.

Jenis-jenis tindak kejahatan yang dapat dilakukan melalui internet secara *online* (*daring*) dalam dunia maya (*cyberspace*) yang dapat dikategorikan juga dalam bentuk tindakan *cyberstalking* yang dapat berimplikasi pidana adalah sebagai berikut :

1) *Unauthorized Access* (Akses Ilegal)

Merupakan tindak kejahatan di dunia maya (*cyberspace*) yang terjadi apabila seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan kompyter secara ilegal (tidak sah), tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer tersebut.

2) *Illegal Contents* (Konten Terlarang)

Merupakan tindak kejahatan di dunia maya (*cyberspace*) yang terjadi apabila seseorang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar faktanya, tidak etis dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya seperti penyebaran konten pornografi atau berita *hoax* yang saat ini seringkali terjadi.

3) *Data Forgery* (Pemalsuan Data)

Merupakan tindak kejahatan di dunia maya (*cyberspace*) yang terjadi apabila seseorang memalsukan data pada dokumen penting yang nantinya akan diunggah ke internet. Sasaran dari tindakan ini biasanya adalah sebuah instansi atau dapat juga perseorangan atau pribadi.

Terdapat banyak sekali bentuk-bentuk atau metode yang dilakukan pelaku dalam tindakan *cyberstalking*, contoh nyatanya seperti pengiriman pesan digital melalui berbagai macam sosial media yang ada yang mengandung kata-kata atau kalimat yang kasar, tidak senonoh atau cabul (*abussive*) dan berisikan ancaman. Biasanya, pelaku akan melakukan tindakan-tindakan seperti berikut :

- a. Membuat akun sosial media dengan nama samaran (anonim) secara sengaja, yang dimana nantinya akun tersebut akan digunakan untuk menguntit (*stalking*) korban.
- b. Mengirimkan pesan secara berulang kali kepada korban yang isinya ajakan untuk berinteraksi secara *online* (*daring*) atau bahkan bertemu secara langsung, dapat juga berisikan pernyataan perasaan yang membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman karena ajakan tersebut membuat korban merasa terdesak karena dihubungi secara terus menerus.
- c. Pelaku akan mencari cara untuk dapat berkomunikasi dengan korban secara *online* (*daring*) dengan cara membuat akun baru secara terus-menerus, apabila akun sosial media yang sebelumnya di blokir oleh korban agar tidak dapat menghubunginya lagi. Pelaku dari tindak kejahatan *cyberstalking*, disebut dengan *cyberstalker* yang memiliki 4 (empat) tipe, diantaranya adalah :

- 1) *Vindictive Cyberstalker*, yakni pelaku memiliki motif dendam yang dimana pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang sangat membahayakan seperti, melakukan pengancaman dan pelecehan, pengancaman, mengirimkan pesan secara terus menerus (*spamming*), bahkan pencurian identitas korban secara *online* (*daring*).
- 2) *Composed Cyberstalker*, yakni pelaku melakukan tindakannya dengan memberikan kesan yang tenang (tidak agresif) dengan tujuan memberikan tekanan secara terus menerus kepada korban dengan melakukan tindakan pengancaman.

- 3) *Intimate Cyberstalker*, yakni pelaku memiliki motif obsesi kepada korban sehingga melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan agar dapat menjalin atau memiliki hubungan dengan korban.
- 4) *Collective Cyberstalker*, yakni 2 (dua) atau lebih pelaku *cyberstalker* yang memiliki tujuan korban yang sama.

### 3. Akibat Hukum yang Didapatkan Apabila Melakukan *Cyberstalking*

Akibat hukum yang didapatkan apabila melakukan tindakan *cyberstalking* dapat merujuk pada UU ITE terbaru tahun 2024 pada Pasal 29 dan Pasal 45B yang dimana dijelaskan bahwa pelaku *cyberstalking* berpotensi dapat terkena hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena telah memenuhi salah satu unsur dari tindakan *cyberstalking*, yaitu *threatening* (ancaman). Selain itu, pada Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE tahun 2008 dijelaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah." Hal ini dapat diartikan apabila melakukan tindakan seperti pembuatan akun sosial media atas nama orang lain dengan tanpa seizin orang yang bersangkutan (dengan kata lain membuat akun palsu atau *fake account*), dengan tujuan dibuatnya akun tersebut untuk mengintai orang lain secara *online* agar identitas aslinya tidak terungkap, maka berpotensi terkena akibat hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE tahun 2008.

Akibat hukum lainnya dapat merujuk pada Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan kata lain (*annoying*). Selain akibat hukum secara pidana, pelaku *cyberstalking* dapat juga dimintai ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### 4. Upaya yang Dapat dilakukan Apabila Menjadi Korban *Cyberstalking*

Upaya yang dapat dilakukan apabila menjadi korban *Cyberstalking* adalah segera mencari bantuan hukum apabila merasa dirugikan dari segala aspek, yaitu psikis maupun fisik. Selain itu, dapat juga segera melaporkan pada pihak yang berwajib agar pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang telah tertera dalam beberapa pasal UU ITE. Upaya preventif juga dapat dilakukan, agar kedepannya terhindar dan meminimalisir menjadi korban dari tindakan *cyberstalking*, contohnya seperti :

- a. Tidak mengunggah data pribadi melalui sosial media terlalu detail.
- b. Selalu gunakan aplikasi yang diunduh melalui lama resmi.
- c. Gunakan kata sandi (*password*) yang bervariasi agar tidak mudah di retas.
- d. Memperbanyak membaca informasi seputar dunia maya (*cyberspace*) agar dapat menghindari hal-hal buruk yang kemungkinan dapat terjadi saat menggunakan sosial media atau saat mengakses internet.

## KESIMPULAN

*Cybertstalking* merupakan tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan email, seperti melalui internet, khususnya dengan maksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan ilegal atau tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada korban atau anggota keluarganya. Tindakan *cyberstalking* terjadi dalam dunia maya yang sifatnya tanpa batas (*borderless*) yang biasa disebut dengan *Cyberspace*. Unsur pokok dari tindakan *cyberstalking* adalah *threatening* (mengancam), *harassing* (melecehkan) atau *annoying* (mengganggu) yang tentunya dilakukan secara *online* (*daring*) melalui internet. Bentuk nyata dari tindakan *cyberstalking* sendiri adalah seperti pengiriman pesan digital melalui berbagai macam sosial media yang ada yang mengandung kata-kata atau kalimat yang kasar, tidak senonoh atau cabul (*abussive*) dan berisikan ancaman. Terdapat beberapa tipe dari pelaku *cyberstalking*, diantaranya adalah tipe *Vindictive Cyberstalker*, *Composed Cyberstalker*, *Intimate Cyberstalker* dan *Collected Cyberstalker*.

Akibat hukum yang didapatkan apabila melakukan tindakan *cyberstalking* adalah berpotensi terjerat hukuman pidana. Contohnya seperti terjerat Pasal 29 jo. Pasal 45B dan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Apabila menjadi korban tindakan *cyberstalking*, yang bisa dilakukan adalah mencari bantuan hukum untuk selanjutnya meminta ganti rugi atas semua kerugian fisik maupun psikis yang telah timbul.

Oleh karena itu, setiap individu wajib untuk berhati-hati dalam penggunaan sosial media dan wajib memahami bahwa tindak kejahatan apapun dalam dunia maya (*cyberspace*) yang membahayakan data pribadi hingga merugikan psikis maupun fisik, disarankan untuk segera bertindak mencari bantuan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, C. (2022). Fenomena *Cyberstalking* Akibat Dari Game Online. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 10(1).
- Agung, A., Hafrida, H., & Erwin, E. (2022). Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 212-222.
- Anisah, A. P., & Nurisman, E. (2022). *Cyberstalking*: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16 (1), 163–176.
- Fadilah, A., Arangraeni, R., & Putri, S. R. (2021). Eksistensi Keamanan siber terhadap tindakan *cyberstalking* dalam sistem pertanggungjawaban pidana cybercrime. *Syntax literate: jurnal ilmiah indonesia*, 6(4), 1555.
- Partisya, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberstalking* Terhadap Data Pribadi. (*Doctoral dissertation, hukum*).
- Purnama, Y. F., & Haris, O. K. (2024). *Cyberstalking* sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 103-121.
- Putri, H. A. (2024). Strategi Pencegahan *Cyberstalking* Dan Upaya Perlindungan Hukum. *Jurnal BATAVIA*, 1(03), 115-122.
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).